

Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Dengan Berpedoman Pada PSAP 02 (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah) Di Desa Umbu'asi Barat

Penulis:

Mefina Waruwu¹
Kurniawan
Sarototonafo Zai²
Noviza Asni Waruwu³
Sophia Molinda
Kakisina⁴

Afiliasi:

Universitas Nias

Korespondensi:

waruwumefy48@gmail.com¹
kurniawans.zai@unias.ac.id²
noivnoiv@gmail.com³
molindasophia@gmail.com⁴

Histori Naskah:

Submit: 22-09-2024
Accepted: 09-10-2024
Published: 07-11-2024

Abstrak: Pembuatan laporan keuangan desa dengan menggunakan sistem keuangan manual sering sekali terjadi kesalahan seperti ketidaksesuaian hasil perinci dana desa, penggunaan sistem manual membutuhkan kertas yang menumpuk dan menghabiskan banyak anggaran di Desa Umbu'asi Barat. Oleh karena itu Pemerintah Pusat dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) membuat peraturan bahwa seluruh desa harus menerapkan aplikasi sistem keuangan desa untuk pembuatan laporan keuangan desa, hal ini yang membuat Desa Umbu'asi Barat menerapkan aplikasi sistem keuangan desa dalam meningkatkan kinerja aparatur Desa Umbu'asi Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif dengan analisis kualitatif, penelitian menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan teknik penelitian wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengoperasian aplikasi sistem keuangan desa dari segi kualitas dan ketepatan waktu tujuan, standar, umpan balik, alat atau sarana, kompetensi, motif dan peluang, sudah cukup baik sehingga dilihat dari aparatur desa sudah meningkat. Pengoperasian aplikasi sistem keuangan desa dalam mengelola keuangan desa menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Kata kunci: Pengoperasian Aplikasi Siskeudes, Laporan Realisasi Anggaran, PSAP 02.

Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Desa adalah tempat adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan/tidak hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 dimana Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Agar tidak timbul adanya potensi

kecurangan pengelolaan keuangan di desa, perlu diantisipasi, dikendalikan melalui struktur dan sistem serta dicegah sehingga penggunaan dana desa dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan, dalam hal ini seluruh instansi bersama-sama bersinergi dalam rangka pengendalian dan pengawasan dana desa, baik Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Kabupaten.

Perkembangan teknologi informasi di era globalisasi, telah mengubah cara pemerintah daerah dalam pengelolaan sistem keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas Informasi Akuntansi “Menurut Rostami dan Mongadam (2010) menyatakan bahwa teknologi informasi dapat digunakan sebagai pendukung yang sangat baik bagi organisasi dalam menjalankan strategi yang telah ditetapkan”.

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pengembangan Aplikasi Sistem Keuangan Desa telah dipersiapkan dari awal dalam rangka mengantisipasi penerapan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Persiapan ini selaras dengan adanya perhatian yang lebih dari komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (RI) maupun komisi pemberantasan korupsi. Launching aplikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 juli 2015.

Adapun tugas pokok dari pemerintah desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu, berusaha mengatur, mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa.

Dengan terciptanya sistem pengelolaan keuangan desa yang baik, pemerintah desa diharapkan mampu menjalankan pemerintahan yang lebih mandiri untuk mencapai tujuan yang diharapkan sesuai peraturan Undang-Undang (UU) yang berlaku untuk memaksimalkan dalam memberi pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Mengingat pentingnya penggunaan aplikasi sistem keuangan desa untuk terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dengan Berpedoman pada PSAP 02 (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) di Desa Uumbu’asi Barat”**.

Studi Literatur

Pengertian Aplikasi (Siskeudes)

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, aplikasi ialah merancang cara dalam mengelola informasi (keterangan) dengan pengaturan serta perintah program, yang dikembangkan supaya mempermudah pengerjaan kerja tertentu untuk seseorang. Aplikasi berfungsi sebagai alat bagi pengelolaan data. Menurut Sanjaya (2015), Aplikasi merupakan perangkat lunak yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan teknologi untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Contohnya adalah Microsoft Word, Microsoft Excel, dan aplikasi-aplikasi sejenis lainnya yang dikembangkan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan pekerjaan atau aktivitas-aktivitas spesifik.

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memudahkan pelaporan keuangan desa dan memastikan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara optimal. Aplikasi ini berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi, Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan untuk memfasilitasi dan meningkatkan pengelolaan keuangan desa agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di tingkat pemerintahan desa..

Menurut Jogiyanto (2013), Aplikasi Siskeudes adalah alat untuk menerapkan dan menyimpan data, permasalahan, atau pekerjaan ke dalam suatu media. Aplikasi ini mengubah hal-hal tersebut menjadi bentuk baru tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar dari data, permasalahan, dan pekerjaan tersebut.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa sangat membantu dalam pengelolaan keuangan desa dengan kemudahan operasionalnya. Pengguna hanya perlu memasukkan data atau transaksi, dan laporan yang diinginkan, seperti buku kas umum atau buku kas pembantu pajak, akan langsung tersedia. Tujuan utama sistem ini adalah untuk mengatasi kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Tujuan Aplikasi (Siskeudes)

Tujuan dari Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah sebagai alat bantu berbasis sistem informasi yang resmi dari pemerintah. Siskeudes dirancang untuk memudahkan pemerintah desa dalam penatausahaan keuangan desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Aplikasi ini mengakomodasi semua peraturan menyangkut keuangan desa, didesain terhubung kepada pengguna serta bersahabat sebagai aplikasi desktop, dan mempunyai cara pengawasan yang efisien untuk mendapatkan data finansial keuangan yang akurat.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa berfungsi untuk mengakomodasi seluruh proses pengelolaan keuangan desa, termasuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Manfaat dari pelaporan keuangan desa meliputi penilaian efektivitas, efisiensi, dan kemanfaatan sumber daya ekonomi desa dalam satu tahun anggaran, serta mengetahui nilai kekayaan bersih desa hingga posisi terakhir periode pelaporan. Ini juga berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja aparat desa.

Hambatan Dalam Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Program siskeudes merupakan perangkat dalam pengelolaan keuangan desa, serta dapat memberikan kemudahan bagi aparat desa dalam mengatur keuangan secara sistematis, tepat guna, serta optimal. Program ini telah dimanfaatkan secara efektif di Desa Umbu'asi Barat untuk pengelolaan keuangan secara online, meskipun sistem offline juga masih digunakan. Pemerintah Desa Umbu'asi Barat telah menerapkan aplikasi ini dengan baik, merasa terbantu dalam pengelolaan keuangan, dan operator desa telah menunjukkan kecakapan serta keakurasian dalam mengelola di tiap langkah-langkah entri informasi. Beberapa kendala dalam tahapan entri data kedalam program Siskeudes termasuk penangan yang sering mengalami gangguan, dalam proses input data. Untuk meminimalisir gangguan ini, sebaiknya menghubungi pihak pendamping desa yang telah memberikan pelatihan. Selain itu, tahapan penatausahaan juga cukup sulit karena memerlukan kecermatan untuk mencocokkan laporan dengan buku rekening bank. Kesalahan pada tahap ini dapat memengaruhi proses selanjutnya, sehingga dibutuhkan waktu lebih dan perangkat yang kompeten. Operator desa dalam mengelola program siskeudes harus memiliki pengalaman, kompetensi, dan keahlian yang memadai untuk mengurangi kesalahan dalam penginputan.

Pengelolaan Keuangan Desa

Aplikasi Siskeudes dirancang untuk memajukan mutu manajemen keuangan desa. Prosedur manajemen keuangan desa dimulai dari perancangan serta penyusunan anggaran, termasuk RPJMdes yang mencakup pandangan dan maksud pimpinan desa, tujuan strategi pengembangan, dan kegiatan terencana. RKPDes adalah penjabaran RPJMdes untuk satu tahun, dan APBdes adalah rencana keuangan tahunan yang disetujui oleh pemerintah desa dan BPD. Pengelolaan keuangan desa harus sederhana namun tetap transparan dan akuntabel. Penting juga untuk mengidentifikasi risiko kesalahan administratif dan substantif yang bisa menyebabkan masalah hukum, terutama jika pimpinan desa serta aparatnya masih kurang kompetensi. Keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada pengelolaan keuangan desa yang baik.

Laporan Realisasi Anggaran

Pelaporan penggunaan keuangan disusun untuk menyoroti elemen-elemen penting seperti pemasukkan, pengeluaran, pengiriman dana, kekurangan dana, serta biaya-biaya yang dibutuhkan agar penyajiannya yang masuk akal. Pelaporan ini membandingkan realisasi pendapatan-penggunaan anggaran, pengeluaran, pengiriman dana, kekurangan dana penggunaan anggaran, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Penjelasan lebih rinci mengenai laporan ini terdapat dalam pembukuan pelaporan penggunaan anggaran, meliputi faktor-faktor penggunaan dana, seperti aturan keuangan, alasan selisih bahan dengan dana yang digunakan, dan perincian klarifikasi tambahan pada angka-angka yang dianggap perlu.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Creswell dalam Herdinsyah (2014:8) mendefinisikan penelitian deskriptif kualitatif Proses penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang berbagai masalah manusia dalam konteks sosial, dengan menyajikan gambaran menyeluruh dan melaporkan perspektif rinci dari berbagai sumber informasi.

Sugiyono (2019:18) mendefinisikan metode kualitatif sebagai pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang diterapkan dalam situasi objek yang bersifat alami (sebagai lawan dari eksperimen). Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari lapangan. Peneliti melakukan pengamatan untuk menilai efektivitas pengoperasian aplikasi Siskeudes di Desa Umbu'asi Barat.

Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan dari jenisnya, maka kita dapat membedakan data kualitatif sebagai data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2018:456), Data primer adalah data yang secara langsung memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Data ini dikumpulkan secara mandiri dan langsung dari subjek utama (key informan) atau lokasi penelitian, serta memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian, yaitu di Desa Umbu'asi Barat.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018:456), data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber utama, melainkan melalui pihak ketiga atau dokumen. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi Undang-Undang Ketenagakerjaan, buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan topik mengenai sistem dan prosedur penggajian untuk mendukung efisiensi biaya tenaga kerja.

Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2020:109), observasi yaitu proses mengamati secara langsung yang dilakukan peneliti agar memahami situasi keterangan dari seluruh keadaan sosial. Hal ini bertujuan untuk memperoleh pandangan yang holistik dan menyeluruh.

b. Wawancara

Wawancara diartikan sebagai metode yang dipergunakan dalam menyatukan data penelitian. Menurut Yusuf (2014:372), wawancara adalah proses interaksi antara pewawancara dan narasumber, di mana narasumber memberikan informasi melalui sesi tanya jawab langsung mengenai objek yang sedang diteliti. Metode wawancara ini bertujuan untuk memahami pendapat informan dan memperoleh pemahaman mendalam mengenai topik penelitian yang sedang dilakukan.

c. Dokumentasi

Sugiyono (2018:476) memaparkan bahwa dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data atau keterangan seperti kearsipan, buku, catatan serta sumber lainnya yang dapat berupa nilai dan

gambar dalam sebuah laporan. Dokumentasi ini berfungsi sebagai penunjang penelitian dengan menyediakan bahan-bahan yang relevan dan mendukung.

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2019), analisis data yang dilakukan pada penelitian kualitatif dilakukan sebelum dan sesudah pengumpulan data. Selama sesi Tanya jawab, peneliti menganalisis penjelasan narasumber, dan bila hasilnya belum memenuhi harapan, peneliti akan mengajukan pertanyaan tambahan hingga memperoleh data yang dianggap dipercaya. Kegiatan dalam analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data bisa membutuhkan waktu yang sangat lama, peneliti menjelajahi situasi sosial atau objek penelitian secara umum, sehingga data yang diperoleh menjadi sangat beragam dan bervariasi.

2. Reduksi Data

Data yang diterima dari lokasi penelitian yang berjumlah sangat banyak, memerlukan pencatatan secara cermat serta detail. Dalam mengatasi hal ini, penganalisaan data harus segera dilakukan secara reduksi data. Reduksi data adalah meringkas, memilah, dan memiliki elemen-elemen penting, dan menemukan pokok bahasan dan skema. Melalui reduksi data, peneliti bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dimengerti, memudahkan mengumpulkan data berikutnya, dan memudahkan pencarian data saat diperlukan.

3. Penyajian Data

Penyampaian data dapat dilakukan melalui penjelasan ringkas, bagan, interaksi, flowchart, dan metode lainnya. Metode yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif adalah menyederhanakan pemahaman tentang rencana kerja yang bertujuan untuk dapat dipahami.

4. Penarik Kesimpulan

Kesimpulan awal bersifat tentatif sering akan terjadi perubahan bila tak ada dukungan dokumen pendukung dalam langkah penyusunan keterangan selanjutnya. Bila, ada kesimpulan awal didukung dokumen pendukung yang akurat serta seragam saat data dikumpulkan selanjutnya, maka kesimpulan tersebut dianggap dapat dipercaya.

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Keuangan Desa di Desa Umbu'asi Barat berupa :

- a. Implementasi program aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Umbu'asi Barat bisa dianggap berhasil. Hal ini karena pengelolaan keuangan desa di Desa Umbu'asi Barat telah mengikuti prosedur yang mencakup tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, serta Pelaporan dan Pertanggungjawaban..
- b. Bagi Sumber Daya Manusia atau operator pengguna aplikasi Siskeudes di Desa Umbu'asi Barat dapat dikatakan sudah cukup siap. Meskipun operator memiliki latar belakang pendidikan SMA, SDM yang ada telah mampu memenuhi kebutuhan operasional aplikasi dengan baik.
- c. Manfaat penggunaan aplikasi ini yakni Pemerintah Desa Umbu'asi Barat dapat terbantuan terkait dalam mengelola finansial desa berbasis teknologi. Hal ini mempermudah pelaporan tepat waktu, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan, serta mendukung prinsip akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana.
- d. Kendala menjalankan aplikasi sistem keuangan desa meliputi ada error cara saat penginputan, menghambat proses tersebut. Selain itu, tahapan penatausahaan memerlukan waktu yang cukup lama dan ketelitian ekstra untuk menghindari kesalahan dalam penginputan data.

Pembahasan

Tata Cara Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Prosedur penggunaan aplikasi Siskeudes oleh pemerintah desa dilakukan melalui permohonan dari pemerintah daerah untuk penggunaan aplikasi Siskeudes Kepeda Kementrian Dalam Negeri atau Perwakilan BPKP setempat. Tujuannya adalah agar penggunaan aplikasi Siskeudes dikoordinasikan oleh pemerintah daerah sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa yang ada pada wilayah pemerintah daerah yang bersangkutan. Persetujuan penggunaan aplikasi Siskeudes dilakukan dengan cara memberikan kode yang dikeluarkan secara resmi oleh BPKP dan Kemedagri. Adapun langkah-langkah penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di mulai dari:

1. Login

Untuk dapat masuk ke aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), terdapat menu login user yang harus diisi dengan benar agar dapat masuk kedalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Tujuan login user ini adalah agar melindungi data dalam aplikasi Siskeudes dan dipastikan diisi oleh user yang telah memiliki otoritas. Login user juga menunjukkan level otoritas dalam penggunaan aplikasi Siskeudes yaitu, level operator (untuk pemerintah desa), level supervisor (untuk pemerintah kecamatan), dan level admin (untuk pemerintah daerah/DPMD).

Setelah mengisi user ID password dan tahun anggaran selanjutnya klik “OK.” Untuk pemerintahan desa, login user untuk aplikasi Siskeudes diisi dengan userID: user dengan password Login aplikasi Siskeudes selanjutnya akan di atur oleh admin siskeudes pemerintah daerah /DPMD, sehingga untuk setiap desa akan mendapat userID dan password yang berbeda.

Kemudian, untuk melindungi serta menjaga kerahasiaan user ID dan password yang dimiliki oleh pemerintah desa, aplikasi Siskeudes menyediakan menu untuk ganti userID dan password. Cara menggantinya adalah dengan menginput user ID dan password lama, lalu memasukkan user ID dan password baru. Konfirmasi diisi dengan password baru sebagai validasi kesesuaian password baru.

Disarankan kepada pemerintahan desa untuk mengganti password secara berkala untuk menjaga keamanan user ID dan password yang digunakan. Setelah login, muncul beberapa tools yang ada di pojok kiri atas. Kemudian lakukan double klik tulisan “Data Entri”.

Secara umum menu “Data Entri” merupakan menu yang digunakan oleh pemerintah desa. Menu Data Entri dibagi dalam (empat) kelompok menu yang disesuaikan dengan tahapan pengelolaan keuangan desa. Pengelompokan menu Data Entri dimaksud terdiri dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, serta pelaporan.

a. Tahapan Perencanaan

Tahap perencanaan dimulai dari proses penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga pencapaian tujuan organisasi (Bastian, 2015). Perencanaan akan dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat setempat melalui musyawarah desa agar dapat menampung aspirasi masyarakat dengan baik sehingga dapat merencanakan kegiatan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah desa dalam merencanakan suatu program atau kegiatan harus memerhatikan skala prioritas pembangunan desa karena dengan berfokus pada skala tersebut pemerintah desa dapat melaksanakan pembangunan yang merata bagi masyarakatnya.

b. Tahapan Penganggaran

Proses penganggaran akan dilakukan apabila RKP desa sudah ditetapkan. Pada tahap ini akan dilakukan proses penyusunan APB Desa yang disesuaikan dengan RKP desa. APB Desa merupakan suatu anggaran yang mencakup rencana keuangan tahunan pemerintah desa dimana mencakup program atau kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan desa. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya (BPKP, 2016).

c. Tahapan Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh Bendahara Desa dan pelaksana kegiatan dengan menggunakan formulir/dokumen/buku. Bendahara Desa mempunyai kewajiban dalam melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran serta melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi ke dalam aplikasi siskeudes.

d. Tahapan Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pada tahap pelaporan ini, akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas program kerja yang telah dilaksanakan atau anggaran yang telah direalisasikan contohnya dalam hal pembangunan. Tahap ini akan menghasilkan laporan pertanggungjawaban apabila setiap tahapan dapat dilalui dengan baik dan benar, namun jika terdapat kesalahan dari salah satu tahap diatas maka laporan pertanggungjawaban tidak akan muncul di sistem ini. Oleh karena itu dibutuhkan ketelitian dan fokus pada saat melakukan penginputan data atau pengolahan data dari tahap perencanaan sampai pada tahap pelaporan atau pertanggungjawaban ini. Laporan keuangan yang dihasilkan dari proses pengelolaan keuangan desa akan digunakan sebagai sumber pelaporan atas anggaran yang telah dianggarkan sebelumnya sehingga dapat menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Apabila laporan keuangan sebagai laporan pertanggungjawaban sudah dihasilkan maka Kepala Desa wajib untuk melaporkan kepada pihak yang berkepentingan terhadap informasi yang termuat dalam laporan pertanggungjawaban secara terbuka.

Menu Administrasi Data User digunakan untuk menentukan user_id, password dan level pengguna Aplikasi Siskeudes sebagaimana sebelumnya dijelaskan pada menu Login. Menu Parameter Data hanya bisa diakses oleh user_id dengan level administrator yang ditempatkan pada Admin Tingkat Kabupaten/Kota. Sedangkan menu lain diakses operator pada tingkat kecamatan (level supervisor) dan desa (level operator).

Dalam menu ini juga ditetapkan batasan kewenangan pengguna aplikasi untuk mengakses fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi. Administrator menetapkan batasan menu yang dapat diakses oleh user level supervisor/operator pada Aplikasi Siskeudes.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Implementasi program aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Umbu'asi Barat bisa dianggap berhasil. Hal ini karena pengelolaan keuangan desa di Desa Umbu'asi Barat telah mengikuti prosedur yang mencakup tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, serta Pelaporan dan Pertanggungjawaban..

- b. Bagi Sumber Daya Manusia atau operator pengguna aplikasi Siskeudes di Desa Umbu'asi Barat dapat dikatakan sudah cukup siap. Meskipun operator memiliki latar belakang pendidikan SMA, SDM yang ada telah mampu memenuhi kebutuhan operasional aplikasi dengan baik.
- c. Manfaat penggunaan aplikasi ini yakni Pemerintah Desa Umbu'asi Barat dapat terbantuan terkait dalam mengelola finansial desa berbasis teknologi. Hal ini mempermudah pelaporan tepat waktu, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan, serta mendukung prinsip akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana.
- d. Kendala menjalankan aplikasi sistem keuangan desa meliputi ada error cara saat penginputan, menghambat proses tersebut. Selain itu, tahapan penatausahaan memerlukan waktu yang cukup lama dan ketelitian ekstra untuk menghindari kesalahan dalam penginputan data.

Referensi

- Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, Cetakan 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sulina, I. G. A. 2017. *Peranan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa*.
- Supriadi, E. 2015: *Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri 73. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa*. Permendagri 73 Tahun 2020.
- BPKP. (2018). *Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes 2.0)*.
- Jogiyanto, H. M. (2017). *Analisis dan Desain (Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis)*.
- Faizah, A., & Sari, R. (2022). *Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan di Desa*.
- Masihad, A. (2018). *Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD)*.
- Praptoyo, H. d. (2015). *Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES)*.
- Rosidah, Zamiathul. 2011. *Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa*.
- Utomo, R., dan Cahaya, E. (2016.) *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik. Jurnal Fakultas Ekonomi*.
- Irawan, M. (2016). *Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.